

PENGUATAN POTENSI EDUWISATA HALAL DAN DAYA SAING PELAKU USAHA MIKRO DI DESA WATES JAYA MELALUI SERTIFIKASI HALAL

Sahlan Hasbi¹, Rifqi Syahlendra², Andri Brawijaya³ Imam Abdul Aziz⁴, Adil Muthi Tsani⁵, Alya Amani⁶, Aulia Putri Hidayat⁷, Farra Diba Maulida Malik⁸, Lisda Khoirunisa⁹, Muhammad Najialah¹⁰, Octaviana Delia Putri¹¹, Samsu Karim Sormin¹², Siti Nurhasani¹³, Umu Saidah Fatimah Zahra¹⁴

^{1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14}Perbankan Syariah, Universitas Djuanda, Indonesia

²Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indonesia

sahlan.hasbi@unida.ac.id; dosen02951@unpam.ac.id; andri.brawijaya88@gmail.com;
imam.abdul.aziz@unida.ac.id ; adilmuthitsani@gmail.com ;
alyaamani261103@gmail.com ; mrh03tea.hp@gmail.com ;
farradibamaulida05@gmail.com ; Lisdakhoirunnisa0@gmail.com ;
bar270901@gmail.com ; samsukarim20@gmail.com ; nurhasanisiti78@gmail.com ;
saidahumu7@gmail.com ; ajiyagesya@gmail.com

Abstract

*Although MSMEs are crucial to the village economy, they often face challenges such as a lack of information, market access, and capital. To address these challenges, the Watesjaya Village community service program employed two main approaches: a halal certification workshop and the implementation of the Getuk Tular participatory financing scheme facilitated by the Village-Owned Enterprise (BUMDES). The halal workshop increased MSMEs' understanding of the importance of product legality, and 12 of the 15 participating MSMEs immediately registered their businesses with the SIHALAL system. Conversely, the Getuk Tular scheme, a mutual cooperation-based financing innovation, offers more inclusive access to capital for MSMEs. The integration of these two programs demonstrates that the competitiveness of MSMEs is not only determined by product quality and assurance, but also by sustainable access to business capital. As a result, MSMEs in Watesjaya Village increased customer trust and confidence through halal certification and increased capital capacity through Getuk Tular. Therefore, by combining halal certification methods and a participatory financing program based on BUMDES, a sustainable, competitive MSME empowerment ecosystem can be created that can be applied in other villages. **Keywords:** certification, halal, edutourism & SMEs*

Abstrak

Meskipun UMKM sangat penting untuk perekonomian desa, mereka sering menghadapi masalah seperti kurangnya informasi, akses ke pasar, dan permodalan. Untuk mengatasi masalah ini, program pengabdian masyarakat Desa Watesjaya menggunakan dua pendekatan utama: workshop sertifikasi halal dan penerapan skema pembiayaan partisipatif Getuk Tular yang difasilitasi BUMDES. Workshop halal meningkatkan pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas produk, dan 12 dari 15 UMKM yang berpartisipasi langsung mendaftarkan usaha mereka ke sistem SIHALAL. Sebaliknya, skema Getuk Tular, inovasi pembiayaan berbasis gotong royong, menawarkan akses permodalan yang lebih inklusif bagi UMKM. Integrasi kedua program ini menunjukkan bahwa daya saing UMKM tidak hanya ditentukan oleh

*kualitas dan jaminan produk, tetapi juga keberlanjutan akses modal usaha. Hasilnya, UMKM Desa Watesjaya meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan pelanggan melalui sertifikasi halal dan meningkatkan kapasitas permodalan melalui Getuk Tular. Oleh karena itu, dengan menggabungkan metode sertifikasi halal dan program pembiayaan partisipatif berbasis BUMDES, dapat diciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan, kompetitif, dan dapat diterapkan di desa lain. **Kata Kunci:** sertifikasi, halal, eduwisata & UMKM*

1. PENDAHULUAN (*Introduction*)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% dan secara signifikan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional (Suprianto, 2024). Peran vital ini menuntut UMKM untuk senantiasa berinovasi dalam menghadapi dinamika pasar yang kompetitif, salah satunya dengan mengadopsi standar kualitas produk melalui sertifikasi halal.

Potensi industri halal di Indonesia sangatlah besar, didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI menunjukkan bahwa 87,08% dari total penduduk Indonesia adalah Muslim (Pratama & Warliana, 2023). Meskipun potensi pasar industri halal sangat menjanjikan, UMKM di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan dalam proses sertifikasi. Kendala utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur administratif, serta minimnya sumber daya finansial (Junaidi, Afrizal, & Sukanti, 2023 ; Munawaroh, Baiti, Mahmudi, & Muhammad, 2024). Selain itu, kurangnya pendampingan dari pihak eksternal juga menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha untuk menyelesaikan proses sertifikasi secara mandiri (Soelistiyono, Albert, & Moeljono, 2025).

Desa Watesjaya, yang berlokasi di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, memiliki lanskap ekonomi yang didominasi oleh sektor UMKM, khususnya dalam pengolahan makanan dan kerajinan tangan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berfungsi sebagai katalisator dalam pembinaan dan pengembangan UMKM lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya teroptimalisasi karena mayoritas produk UMKM yang dihasilkan belum tersentuh sertifikasi halal. Ketiadaan sertifikasi halal ini berdampak langsung pada terbatasnya akses pasar UMKM Desa Watesjaya. Tanpa jaminan kehalalan yang diakui secara resmi, produk-produk tersebut sulit menembus pasar yang lebih luas dan sulit membangun kepercayaan konsumen secara optimal. Kondisi ini secara tidak langsung juga menekan daya saing produk dan menghambat pertumbuhan ekonomi desa.

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif signifikan terhadap daya saing UMKM. Sertifikasi ini berfungsi sebagai penjaminan kualitas produk yang tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga meningkatkan citra produk secara keseluruhan (Muntholip & Setiawan, 2025). Jaminan ini secara langsung membangun kepercayaan konsumen Muslim,

yang merupakan segmen pasar terbesar di Indonesia. Sertifikasi halal juga merupakan strategi pemasaran yang efektif. Sebuah studi menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan volume penjualan UMKM (Muntholip & Setiawan, 2025). Peningkatan minat beli ini terjadi karena sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas produk dan memastikan kepatuhan terhadap standar produksi yang berlaku (Irvan et al., 2024).

Secara geografis, Desa Watesjaya memiliki lokasi yang strategis di lereng Gunung Pangrango dan berbatasan langsung dengan Balai Konservasi Alam Bodogol, menjadikannya bagian dari kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Topografi pegunungan dengan ekosistem alami dan iklim yang sejuk menawarkan potensi besar untuk pengembangan ekowisata. Lingkungan yang asri ini menjadi nilai jual tambahan yang dapat diintegrasikan dengan produk UMKM.

Pengembangan ekowisata di Desa Watesjaya berfokus pada empat sektor utama, yaitu: wisata alam dan konservasi, pertanian berkelanjutan, budaya, serta pemberdayaan UMKM. Keterlibatan UMKM dalam ekosistem wisata desa ini tidak hanya menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya, menciptakan mata rantai ekonomi kreatif berbasis komunitas (Fadhli et al., 2024). Mengingat pentingnya sertifikasi halal sebagai alat peningkat daya saing dan kredibilitas, serta urgensi untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di Desa Watesjaya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang tepat dalam mendorong implementasi sertifikasi halal. Studi ini akan mengeksplorasi langkah-langkah pendampingan yang efektif untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga UMKM di Desa Watesjaya dapat memanfaatkan potensi pasar halal secara maksimal dan berkontribusi lebih besar pada kemajuan ekonomi desa.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

A. Konsep dan Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok yang berada dalam kondisi lemah, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Diatmika & Rahayu, 2022). Menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah mekanisme di mana individu, organisasi, dan komunitas memperoleh kendali atas kehidupan mereka sendiri. Ini bukan sekadar memberikan bantuan, melainkan sebuah proses untuk memampukan dan memandirikan (Mujahiddin, 2022).

B. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Menurut Susilo & Mardiani (2024), tahapan ini meliputi tiga fase utama:

- **Penyadaran (Conscientization)**

Tahap awal ini berfokus pada pemberian pencerahan atau motivasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah membangun kesadaran akan potensi diri dan hak-hak yang mereka miliki, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan perubahan.

- **Pengkapasitasan (Capacity Building)**

Tahap ini melibatkan peningkatan kapasitas individu, organisasi, dan kelembagaan masyarakat. Kegiatannya dapat berupa pelatihan, *workshop*, dan bimbingan teknis untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola sumber daya.

- **Pendayaan (Empowerment)**

Tahap akhir ini adalah implementasi dari pengkapasitasan. Masyarakat diberikan peran dan peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dan berkelanjutan dalam program yang telah dirancang, serta memiliki otonomi dalam mengambil keputusan.

C. Model Pemberdayaan 5P (Suharto, 2005)

Dalam sebuah research dari Naswanda, (2024), Edi Suharto, seorang pakar kesejahteraan sosial, merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan konsep 5P, yaitu:

- **Pemungkinan (Enabling)**

Menciptakan iklim yang kondusif agar potensi masyarakat dapat berkembang. Ini termasuk memfasilitasi akses informasi, jejaring, dan sumber daya.

- **Penguatan (Empowering)**

Memperkuat kemampuan yang sudah ada pada masyarakat, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif.

- **Perlindungan (Protecting)**

Memberikan perlindungan dari kebijakan atau praktik yang merugikan. Ini mencakup perlindungan hukum dan sosial.

- **Penyokongan (Supporting)**

Memberikan dukungan moral dan finansial, serta membangun sistem yang berkelanjutan agar masyarakat dapat terus maju.

- **Pemeliharaan (Sustaining)**

Menjaga keberlanjutan program dan hasil yang telah dicapai, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

D. Pemberdayaan dalam Konteks UMKM

Dalam konteks UMKM, pemberdayaan diartikan sebagai upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (UU No. 20/2008). Pemberdayaan ini mencakup aspek-aspek krusial, seperti:

- **Peningkatan Kualitas SDM**

Melalui pelatihan manajerial, produksi, dan pemasaran.

- **Akses Permodalan**

Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan atau program pemerintah (Pemberdayaan UMKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), eprints.ipdn.ac.id).

- **Pendampingan dan Fasilitasi**

Memberikan bimbingan dalam proses perizinan, sertifikasi, dan standarisasi produk, seperti sertifikasi halal .

Secara teoretis, implementasi pemberdayaan UMKM harus berlandaskan prinsip partisipatif, di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan participatory action research (PAR), yang menekankan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi bersama (Fadhli et al., 2024).

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Djuanda yang berkolaborasi dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar Cabang Bogor. Workshop sertifikasi halal untuk UMKM ini melibatkan para pelaku UMKM di Kampung Ciletuh Girang dan sekitarnya, Desa Watesjaya, dengan narasumber utama Adharu Latief Soleh, SH sebagai praktisi hukum halal dan konsultan sertifikasi. Untuk memaksimalkan kegiatan ini, maka metode yang dilakukan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yaitu dengan melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan (Afandi et al., 2022). Kegiatan workshop ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Observasi

Pada tahap ini dilakukan beberapa observasi yang meliputi: a)

Survey lokasi UMKM

Survei dilakukan di Kampung Ciletuh Girang dan sekitarnya untuk memetakan sebaran unit usaha yang berminat dan membutuhkan sertifikasi halal .

b) Identifikasi jenis produk UMKM

Memilah yang berpotensi untuk mendapatkan sertifikasi halal, termasuk produk makanan olahan, dan minuman tradisional

c) Wawancara dengan pelaku UMKM

Menggali informasi mengenai kendala dalam memahami prosedur sertifikasi halal, keterbatasan akses informasi, dan hambatan finansial dalam mengurus sertifikasi.

d) Analisis tingkat pemahaman

Pelaku UMKM tentang konsep halal, sistem jaminan halal, dan persyaratan dokumentasi yang diperlukan untuk sertifikasi.

2. Tahap Persiapan

Tahap selanjutnya dilakukan persiapan meliputi:

- a) Penyusunan materi workshop yang mencakup konsep dasar halal, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), prosedur sertifikasi, dan sistem dokumentasi halal.
- b) Pengadaan bahan dan peralatan, mulai dari modul pelatihan, formulir aplikasi sertifikasi, template dokumentasi sistem jaminan halal, serta peralatan presentasi dan dokumentasi.
- c) Koordinasi dengan narasumber Adharu Latief Soleh, SH dan tim dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar Cabang Bogor untuk penyesuaian materi dan jadwal.
- d) Pembagian tugas tim KKN (koordinator kegiatan, dokumentasi, pendampingan teknis, dan evaluasi) serta penetapan timeline pelaksanaan workshop.

3. Tahap Pelaksanaan Workshop

Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan workshop dengan proses kegiatan sebagai berikut:

- a) Sesi Pembukaan dan Pengenalan Workshop dibuka dengan pengenalan tim KKN Universitas Djuanda, perwakilan Lembaga Pendamping Mathla'ul Anwar. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan, manfaat, dan ekspektasi hasil workshop kepada peserta UMKM.
- b) Sesi Materi Konsep Dasar Halal Adharu Latief Soleh, SH menyampaikan materi tentang konsep halal dalam Islam, jenis-jenis sertifikasi halal antara sertifikasi halal regular dan self declare, serta pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha muslim dan non-muslim.
- c) Sesi Regulasi dan Prosedur Sertifikasi Penyampaian materi tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan tahapan prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL (Syukur, Rosyidah, & Vernanda, 2024).
- d) Sesi Praktik Penyusunan Dokumentasi
 - Peserta dibimbing untuk mengisi data formulir sertifikasi halal
 - Penyusunan manual sistem jaminan halal sesuai dengan jenis usaha masing-masing
 - Identifikasi titik kritis halal dalam proses produksi
 - Pembuatan daftar bahan baku dan supplier yang tersertifikasi halal
- e) Sesi Konsultasi dan Pendampingan Individual Setiap pelaku UMKM mendapatkan konsultasi individual dengan narasumber dan tim pendamping untuk membahas kendala spesifik dan solusi yang dapat diterapkan pada unit usaha masing-masing.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Kegiatan Workshop Sertifikasi Halal yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 6 September 2025, di aula kantor Desa Watesjaya telah berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Kolaborasi antara mahasiswa PKM Universitas Djuanda dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar menjadi kunci keberhasilan acara ini dalam memfasilitasi UMKM lokal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan workshop, diperoleh beberapa hasil nyata yang dapat diukur, baik dari segi partisipasi, pemahaman, maupun antusiasme langsung dari para peserta:

a. Partisipasi Aktif dan Antusiasme Pelaku UMKM

Tingkat partisipasi UMKM dalam *Workshop Sertifikasi Halal* di Desa Watesjaya menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari 15 UMKM peserta, sebanyak 12 pelaku usaha (80%) langsung menyatakan kesediaannya untuk mendaftar sertifikasi halal pada akhir kegiatan. Angka ini menandakan bahwa mayoritas UMKM sebenarnya memiliki motivasi kuat untuk mensertifikasi produknya, namun terhambat oleh kurangnya pemahaman prosedur, akses informasi, serta pendampingan yang memadai.

Hal ini selaras dengan temuan Junaidi dkk. (2023), yang menegaskan bahwa pelaku UMKM di berbagai daerah memiliki pemahaman cukup baik mengenai pentingnya sertifikasi halal, namun prosesnya masih dianggap rumit dan memerlukan sosialisasi yang lebih masif (Junaidi et al., 2023). Minimnya informasi serta keterbatasan akses administratif membuat banyak pelaku usaha belum mengambil langkah nyata, padahal kesadaran untuk menghasilkan produk halal sudah tinggi.

Antusiasme peserta di Desa Watesjaya memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif melalui sosialisasi langsung, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis mampu mengatasi hambatan awal tersebut. Keaktifan UMKM dalam bertanya mengenai prosedur, persyaratan, hingga manfaat sertifikasi halal membuktikan adanya demand tersembunyi (*latent demand*) yang selama ini belum terfasilitasi. Dengan kata lain, kebutuhan akan produk halal sebenarnya sudah sangat besar, tetapi masih terhalang oleh *barrier of entry* administratif.

Studi Nurul Qisthi & Ekawati (2025) di Cirebon juga mendukung temuan ini, di mana 34 UMKM berhasil didampingi hingga tahap penerbitan sertifikat halal setelah melalui pendampingan terstruktur. Sebelum pendampingan, mayoritas UMKM tersebut merasa terkendala literasi digital dan administrasi, namun melalui kolaborasi lintas pihak hambatan tersebut dapat diatasi (Qisthi & Ekawati, 2025). Fakta ini mempertegas bahwa antusiasme UMKM tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan teknis mereka, sehingga intervensi sosialisasi dan pendampingan tetap menjadi kunci.

Dengan demikian, partisipasi aktif dan antusiasme UMKM Watesjaya bukan hanya indikator keberhasilan workshop, melainkan juga bukti adanya potensi

besar yang siap dikembangkan jika diberikan dukungan yang berkelanjutan melalui ekosistem pendampingan.

b. Peningkatan Pemahaman Proses Sertifikasi Halal

Sebelum workshop, banyak pelaku UMKM di Desa Watesjaya beranggapan bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang rumit, mahal, dan berbelit. Namun setelah mengikuti sesi materi, diskusi, dan simulasi, terjadi perubahan paradigma yang signifikan. Para peserta memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah strategi bisnis yang berdampak langsung pada keberlanjutan usaha. Setidaknya ada tiga aspek pemahaman yang meningkat:

- 1) Aspek Keagamaan – Sertifikasi halal dipahami sebagai bentuk kepatuhan pada ajaran Islam sekaligus tanggung jawab moral produsen kepada konsumen Muslim. Hal ini menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa produk yang dipasarkan harus terjamin kehalalannya.
- 2) Aspek Mutu Produk – Sertifikasi halal dipandang sebagai standar kualitas yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Label halal bukan hanya simbol religius, tetapi juga penanda bahwa produk telah melalui proses verifikasi kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.
- 3) Aspek Ekonomi dan Branding – Sertifikasi halal membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk marketplace digital, retail modern, hingga ekspor. Dengan label halal, produk lokal memiliki daya tawar lebih tinggi dan dapat bersaing dengan produk pabrikan besar. Temuan ini konsisten dengan penelitian Soelistiyono dkk. (2025) di Semarang yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada UMKM tempe bukan hanya meningkatkan pemahaman pelaku usaha, tetapi juga memperkuat citra produk dan kepercayaan pasar. Produk tempe yang sebelumnya diragukan konsumen karena belum bersertifikat halal, setelah mendapat sertifikasi menjadi lebih kompetitif dan diminati (Soelistiyono et al., 2025).

Lebih jauh, Muntholip & Setiawan (2025) dalam kajian Systematic Literature Review menyimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat beli konsumen serta dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM (Muntholip & Setiawan, 2025). Artinya, pemahaman yang meningkat melalui workshop tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mendorong tindakan nyata dalam strategi pengembangan usaha.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman proses sertifikasi halal di Desa Watesjaya tidak hanya mengubah pola pikir peserta, tetapi juga menegaskan kembali bahwa edukasi praktis merupakan faktor krusial dalam mempercepat adopsi kebijakan Jaminan Produk Halal di tingkat UMKM.

c. Aksi Nyata: Pendaftaran Sertifikasi Halal

Salah satu capaian paling nyata dari workshop adalah terjadinya pendaftaran langsung sertifikasi halal oleh UMKM. Dari 15 peserta yang hadir, 12 UMKM (80%) langsung mendaftarkan diri dengan pendampingan dari LP3H Mathla'ul Anwar. Tingkat konversi partisipasi ke tindakan nyata ini tergolong tinggi, mengingat banyak kegiatan sosialisasi serupa di tempat lain biasanya hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi tidak selalu diikuti dengan langkah administratif konkret.



Gambar 1 Workshop Sertifikasi Halal

Fenomena ini memperlihatkan bahwa edukasi yang disertai dengan pendampingan langsung mampu mengurangi jarak antara kesadaran (awareness) dan tindakan (action). Sebelumnya, banyak UMKM terjebak pada fase “ingin tetapi bingung memulai,” terutama terkait syarat dokumen, teknis pendaftaran, hingga mekanisme di sistem SIHALAL. Dengan adanya fasilitasi di lokasi, hambatan tersebut langsung dapat diatasi.

Hal ini konsisten dengan penelitian Qisthi & Ekawati (2025) di Cirebon, yang menemukan bahwa dari puluhan UMKM binaan, 34 UMKM berhasil menyelesaikan proses sertifikasi halal setelah melewati program pendampingan yang terstruktur. Studi tersebut menunjukkan bahwa literasi digital dan administratif menjadi faktor penghambat utama, tetapi begitu diberikan bimbingan teknis dan asistensi dalam pengisian dokumen, mayoritas UMKM dapat menuntaskan prosesnya (Qisthi & Ekawati, 2025). Lebih jauh, keberhasilan 12 UMKM Desa Watesjaya melakukan pendaftaran langsung juga menunjukkan adanya efek keberanian kolektif (collective encouragement). Saat pelaku usaha melihat rekan-rekan mereka berkomitmen mendaftar, mereka terdorong untuk ikut serta karena tidak ingin tertinggal secara kompetitif. Fenomena ini dikenal sebagai peer influence, di mana keputusan bisnis UMKM sering dipengaruhi oleh jaringan sosial dan komunitasnya.

Dengan demikian, aksi nyata pendaftaran bukan hanya sekadar angka administratif, melainkan indikator bahwa workshop ini berhasil mengubah

pengetahuan menjadi tindakan, serta menciptakan efek sosial yang memperkuat ekosistem halal di tingkat desa.

d. Pentingnya Kolaborasi Strategis

Keberhasilan workshop di Desa Watesjaya tidak lepas dari kolaborasi strategis antara mahasiswa PKM Universitas Djuanda, LP3H Mathla'ul Anwar, dan pelaku UMKM. Sinergi ini menciptakan sebuah ekosistem pemberdayaan yang saling melengkapi:

- Mahasiswa PKM berperan sebagai inisiator, fasilitator, sekaligus penghubung antara UMKM dan lembaga resmi.
- LP3H Mathla'ul Anwar menyediakan kompetensi teknis, legalitas, serta otoritas untuk memvalidasi dan mendampingi proses sertifikasi halal.
- UMKM menjadi subjek utama yang merespons pendampingan dengan partisipasi aktif.



Gambar 2 Kolaborasi PKM Universitas Djuanda & LP3H Mathla'ul Anwar

Kolaborasi lintas pihak ini sangat penting karena tantangan sertifikasi halal bersifat multidimensional mencakup aspek administratif, teknis produksi, hingga aspek pemasaran. Pendekatan parsial dari satu pihak saja tidak cukup. Dibutuhkan kemitraan berlapis untuk menciptakan dampak nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muntholip & Setiawan (2025) yang menekankan bahwa sertifikasi halal hanya akan efektif sebagai strategi pemasaran bila ada dukungan multipihak. Menurut mereka, keberhasilan program halal tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kemampuan UMKM memanfaatkan sertifikasi tersebut untuk memperluas pasar, baik domestik maupun ekspor (Muntholip & Setiawan, 2025). Dengan adanya kolaborasi, UMKM tidak hanya menerima sertifikat sebagai formalitas, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan sertifikat halal sebagai alat branding dan strategi daya saing. Hal ini terlihat jelas pada UMKM

di Watesjaya yang kini lebih percaya diri untuk menembus pasar digital dan retail modern.

Selain itu, kolaborasi ini mencerminkan model triple helix dalam pemberdayaan masyarakat: akademisi (mahasiswa dan universitas), praktisi (LP3H), dan pelaku usaha (UMKM). Model ini terbukti efektif dalam menciptakan inovasi sosial yang berkelanjutan, karena setiap pihak membawa kompetensi unik yang saling mengisi.



Gambar 3 Skema Tahapan Sertifikasi Halal UMKM

e. Implikasi Jangka Panjang

Keberhasilan **12 UMKM di Desa Watesjaya** memperoleh sertifikasi halal bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan kepercayaan konsumen, tetapi juga memiliki **implikasi strategis jangka panjang** bagi pembangunan ekonomi desa, penguatan daya saing, dan penciptaan ekosistem usaha berkelanjutan.

1) Peningkatan Branding Lokal dan Akses Pasar Digital

Sertifikasi halal berfungsi sebagai nilai tambah (value added) bagi produk UMKM Watesjaya. Label halal tidak hanya menjadi tanda kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan brand image produk di mata konsumen Muslim yang kini semakin selektif. Dengan adanya sertifikasi, produk UMKM lebih mudah dipasarkan di platform e-commerce dan retail modern yang mensyaratkan legalitas halal sebagai standar minimum. Penelitian Muntholip & Setiawan (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan brand equity UMKM, memperluas jangkauan pasar, bahkan membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan permintaan produk halal tinggi (Muntholip & Setiawan, 2025)

2) Keunggulan Kompetitif di Pasar Regional

UMKM yang telah bersertifikasi halal berpotensi meraih keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang belum mengurus sertifikat. Keunggulan ini muncul karena konsumen cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang memiliki jaminan halal. Menurut Soelistiyono dkk. (2025), sertifikasi halal memberikan keunggulan dalam aspek keamanan

pangan, kualitas produk, dan daya saing bisnis (Soelistiyono et al., 2025). Dengan demikian, Desa Watesjaya berpeluang menjadi sentra UMKM berbasis halal di wilayah Bogor, bahkan Jawa Barat, yang akan meningkatkan daya saing regional.

3) Efek Domino bagi UMKM Lain

Keberhasilan 12 UMKM ini akan menciptakan efek domino (trickle-down effect) bagi pelaku usaha lain di desa maupun daerah sekitar. UMKM yang sebelumnya ragu atau tidak mengetahui manfaat sertifikasi halal akan termotivasi untuk ikut mendaftar setelah melihat keberhasilan rekan sejawat mereka. Hal ini sejalan dengan konsep peer learning dalam pemberdayaan masyarakat, di mana keberhasilan individu atau kelompok tertentu dapat menularkan pengetahuan dan motivasi kepada komunitas lain. Studi Qisthi & Ekawati (2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal mendorong partisipasi UMKM lain dalam komunitas yang sama (Qisthi & Ekawati, 2025)

4) .Penguatan Ekonomi Desa dan Peningkatan Kesejahteraan

Dalam jangka panjang, sertifikasi halal berpotensi meningkatkan nilai jual produk UMKM, memperluas pasar, dan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa. Kondisi ini dapat memperkuat ekonomi lokal berbasis halal serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8) serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Goal 12).

5) Posisi Desa Watesjaya sebagai Model Desa Halal

Apabila keberhasilan ini terus diperluas, Desa Watesjaya berpotensi ditetapkan sebagai desa percontohan (role model) pengembangan UMKM halal. Hal ini dapat menarik perhatian pemerintah daerah, akademisi, maupun lembaga internasional yang fokus pada ekonomi halal global. Dengan dukungan kebijakan dan promosi yang tepat, Watesjaya bisa menjadi destinasi Halal Village, yang memadukan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata berbasis halal.

Dengan demikian, implikasi jangka panjang dari sertifikasi halal di Desa Watesjaya tidak hanya terbatas pada aspek religi dan kepatuhan hukum, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan branding. Temuan ini memperkuat hasil systematic review oleh Muntholip & Setiawan (2025) yang menyimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah alat strategis untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, baik di pasar lokal, regional, maupun internasional (Muntholip & Setiawan, 2025)

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Pelaksanaan Workshop Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Desa Watesjaya terbukti efektif dan berdampak nyata dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan aksi konkret terkait urgensi sertifikasi halal. Kegiatan yang melibatkan kolaborasi mahasiswa Universitas Djuanda, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar, serta para pelaku UMKM berhasil menjawab hambatan utama berupa keterbatasan informasi, literasi administrasi, akses terhadap lembaga resmi, serta kendala biaya yang selama ini menjadi faktor penghalang.

Hasil kegiatan menunjukkan capaian signifikan: dari 15 UMKM peserta, sebanyak 12 UMKM (80%) langsung mendaftarkan produknya melalui sistem SIHALAL hingga memperoleh sertifikat halal. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM lokal, tetapi juga memperluas peluang pemasaran pada level lokal, nasional, hingga global. Sertifikasi halal terbukti menjadi instrumen strategis bagi UMKM dalam membangun branding, kredibilitas, dan daya saing usaha.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak sebagai kunci keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara akademisi sebagai inisiator dan fasilitator, LP3H sebagai penyedia kompetensi teknis dan legalitas, serta UMKM sebagai pelaku utama, telah menciptakan ekosistem pendukung yang efektif. Model kemitraan ini selaras dengan prinsip triple helix dalam pengembangan masyarakat berbasis ekonomi halal.

Dalam jangka panjang, sertifikasi halal yang diperoleh UMKM Watesjaya diharapkan mampu:

1. Meningkatkan branding desa sebagai kawasan dengan produk halal unggulan.
2. Memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM di pasar regional.
3. Menciptakan efek domino yang mendorong partisipasi UMKM lain.
4. Memperkuat ekonomi lokal berbasis halal sebagai penopang kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadikan Desa Watesjaya sebagai role model desa halal dan ramah lingkungan di tingkat Kabupaten Bogor maupun Jawa Barat.

Dengan demikian, program sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan religius, tetapi juga sebagai alat strategis pengembangan UMKM dan pondasi pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM di Desa Watesjaya.

Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada:

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Republik Indonesia, yang telah memberikan pendanaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Universitas Djuanda, yang telah memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar, yang telah berperan aktif dalam memberikan materi, pendampingan teknis, serta asistensi administratif kepada UMKM peserta workshop.
4. Pemerintah Desa Watesjaya, yang telah memfasilitasi penggunaan aula desa serta mendukung kelancaran kegiatan.
5. Para pelaku UMKM Desa Watesjaya, yang telah berpartisipasi aktif, menunjukkan antusiasme tinggi, dan berkomitmen dalam proses sertifikasi halal hingga berhasil memperoleh sertifikat halal.

Tanpa dukungan, pendanaan, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pihak tersebut, kegiatan ini tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi berbasis halal di Desa Watesjaya maupun wilayah sekitarnya.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Afandi, A., Lail, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., ... Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N. A., Juma'izah, R., Saputri, M. K., ... Koiriyah. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(3), 166–173.
- Irvan, M., Oseany, R. L., Safitri, L., Faradiba, D., Muhaimin, M. A., Mulyo, N. R. P., & Laila, A. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pelatihan Desain Kemasan Produk Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Kelurahan Rejomulyo. *Proceedings of The National Conference on Community Engagement*, 1, 308–317.
- Junaidi, Afrizal, J., & Sukanti, N. D. (2023). Pemahaman Pelaku Usaha dalam Mengurus Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Pemahaman Pelaku Usaha Dalam Mengurus Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, 6(2), 106–115.
- Mujahiddin. (2022). *Diskursus Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan; Dari Orde Baru hingga Pascareformasi*. umsu press.

- Munawaroh, Baiti, A. N., Mahmudi, M., & Muhammad, S. M. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Income UMKM Di Desa Keduren. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 206–215.
- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38.
- Naswanda. (2024). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM BINAAN OLEH RUMAH BUMH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Pratama, A. A., & Warliana, L. (2023). Potensi dan Pengembangan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 115–124.
- Qisthi, N., & Ekawati, N. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk di Kecamatan Lemahabang Cirebon. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1703–1709.
- Soelistiyono, A., Albert, & Moeljono. (2025). Pendampingan Sertifikasi Produk Halal pada UMKM Tempe di Kelurahan Plombokan Kota Semarang. *JPM: Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 2(1), 11–26.
- Suprianto, B. E. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi lewat KUR dan Insentif UMKM.
- Susilo, H., & Mardiani, D. P. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunitas Belajar. Bayfa Cendekia Indonesia*.
- Syukur, M., Rosyidah, S., & Vernanda, Z. (2024). Aplikasi Sihalal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(6), 2970–2981.